

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum maka dikenal adanya Prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kemudian dalam Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, mempunyai hak untuk dibela (*accses to legal counsel*) serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*). Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

Advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Profesi lawyer/penasihat hukum atau advokat merupakan profesi yang sangat mulia dan terhormat (*Officium nobile*) yang memberikan jasa hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat secara garis besar dalam hal menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dimana dalam hal ini seorang advokat harus tunduk terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik advokat yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Dan kode etik itu menjadi patokan bagi seorang advokat dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan profesinya banyak advokat yang justru tersandung masalah hukum pada saat menangani perkara yang dihadapinya dalam hal mendampingi kliennya, tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang paling sering melilit para advokat pada saat beracara di pengadilan maupun diluar pengadilan. Bahkan dalam hal ini advokat juga berani menyuap hakim sebagai orang yang berperan menjadi pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹

Dalam hal ini mengenai tindak pidana penyuapan terhadap hakim diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Akibat adanya suap-menyuap tersebut menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang dapat merusak lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, yang dalam hal ini dilakukan terhadap hakim oleh seorang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal. 1 angka 8.

advokat yang pada dasarnya berstatus sebagai penegak hukum² dan hal ini sangat kontras dan bertentangan dengan kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Berkenaan dengan itu, maka Penulis sangat tertarik untuk menelusurinya secara yuridis (Hukum Pidana Positif) dengan menuliskannya dalam sebuah Penelitian karya ilmiah dengan Judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Lawyer/Penasihat Hukum Yang Melakukan Suap Terhadap Hakim Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Kliennya (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap Lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap Hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap Kliennya (Studi Putusan No.151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.).

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal. 5.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya (Studi Putusan No.151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mengenai tindak pidana korupsi dan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus bagi pembaca untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya.
- b) Penelitian ini juga di harapkan dapat mengembangkan kesadaran bagi aparat penegak hukum terkhususnya advokat di Indonesia untuk melakukan penegakan hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan pustaka pada ilmu hukum di fakultas hukum UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para advokat pada saat akan mendampingi kliennya baik dipengadilan maupun diluar pengadilan.
- b) penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pengetahuan dan pengembangan Pengetahuan dalam bidang Hukum dan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Masyarakat umum mengenai Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat serta mengetahui apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Lawyer/Penasihat Hukum Yang Melakukan Suap Terhadap Hakim Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Kliennya.

3. Manfaat bagi Penulis

- a) Bahwa penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b) Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi

serta mengetahui apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidanaanaan Terhadap Lawyer/penasihat Hukum yang Melakukan Suap Terhadap Hakim dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Kliennya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Subyek Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subyek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1,2, dan angka 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikan sekaligus disebutkan subyek hukum tindak pidana korupsi yakni :

- 1) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Pegawai negeri yang meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah : atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁴

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 64.

⁴ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.⁵ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Dalam tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, adapula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.⁶

Simons berpendapat bahwa dalam rumusannya, *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- 1) *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 67.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hal. 21.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 5.

- 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001), dan perundang-undangan lainnya.
- 2) *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*, pembentuk UU juga telah menggunakan istilah Peristiwa Pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat (1)).
 - 3) *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini dalam buku beliau *Delik-Delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
 - 4) *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
 - 5) *Perbuatan Yang Boleh Dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr Karni dalam buku beliau *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
 - 6) *Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, digunakan Oleh Pembentuk Undang-Undang Dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
 - 7) *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.⁸

Berdasarkan asal katanya, *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 67-68.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa.*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seper/ti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 395 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebab akibat.¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 193.

¹⁰*Ibid*, hal. 193-194.

Adam Chazawi menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

3. Secara bersama-sama/Partisipasi (*deelneming*)

Partisipasi (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.¹²

Pada saat ini hampir semua tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang, pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 79.

¹² Adami Chazawi, *Percobaan & Partisipasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 73.

Penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam Ensiklopedia disebut “Korupsi” (dari bahasa latin : *corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 204.

badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁴

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.¹⁵

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2) Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Kasus-kasus tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan),

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal.8.

¹⁵ *Ibid*, hal. 9.

seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.

Para pelaku yang terlibat tindak pidana korupsi biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu, juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Para ahli mengemukakan pendapat tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, berikut beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi korupsi diantaranya :

Andi hamzah

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, urutannya sebagai berikut.¹⁷

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sudarto

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya “ artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil,

¹⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 15.

¹⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 17-18.

- memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
 - c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dirumuskan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) :

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 3) Dengan cara melawan hukum.
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Setiap orang.
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

3. Jenis-jenis tindak pidana korupsi

Berdasarkan defenisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh macam tipe tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

a. Tipe tindak pidana korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Pelaku tindak pidana korupsi jenis ini dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 12 huruf i, pasal 12 a dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap”

Tindak pidana korupsi suap pada prinsipnya tidak berakibat langsung pada kerugian negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara.¹⁹

Pelaku tindak pidana korupsi “suap” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d, pasal 12 A dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 59.

¹⁹ *Ibid*, hal. 63-64.

c. Tipe tindak pidana korupsi “Pemerasan”

Dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif dalam tindak pidana ini adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut sehingga terjadi tindak pidana “pemerasan”.²⁰

Pelaku tindak pidana “pemerasan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g, pasal 12 A dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Tipe tindak pidana korupsi “Penyerobotan”

Dalam tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan itu telah melanggar peraturan perundang-undangan.²¹

Pelaku tindak pidana korupsi “penyerobotan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 12 huruf h dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Tipe tindak pidana korupsi “Gratifikasi”

Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tipe tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau “deal” berapa besar nilai uang atau benda

²⁰*Ibid*, hal. 68.

²¹*Ibid*, hal. 70-71.

berharga dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga diserahkan antara pemberi “gratifikasi” dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima “gratifikasi”, tetapi dalam tindak pidana korupsi tipe “suap” telah terjadi “deal” antara pemberi suap atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu “deal” mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga tersebut diserahkan.²²

Pelaku tindak pidana korupsi “gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 12 B *juncto* 12 C, pasal 13 dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Tipe tindak pidana korupsi “Percobaan, Pembantuan Dan Permufakatan”

Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan permufakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan, dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukuman terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.²³

Pelaku tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan permufakatan” dapat dijerat dan didakwa dengan pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 8, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Lainnya”

Tindak pidana korupsi “lainnya” adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan,

²²*Ibid*, hal. 71-72.

²³*Ibid*, hal. 74.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana.²⁴

Pelaku tindak pidana korupsi “lainnya” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyuapan

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Menurut Oemar Seno Aji menjelaskan bahwa penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften atau beloften*) yang diberikan atau diterima melalui penyuapan aktif dan penyuapan pasif.²⁵ Ada tiga unsur yang esensial dari delik suap yaitu :

- 1) Menerima hadiah atau janji.
- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengertian tindak pidana suap secara umum diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yaitu :

Pasal 2 :

²⁴*Ibid*, hal. 77.

²⁵ H.Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta, Erlangga, 1984, hal. 167.

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 :

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terciptanya Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap (LN tahun 1980 No. 58), bermula dari adanya peristiwa penyuapan dikalangan olahraga (sepak bola) yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, pada waktu itu timbul pertanyaan apakah perbuatan suap-menyuap di kalangan olahraga (sepak bola) dapat dihukum atau tidak.²⁶

Tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1),(2) dan Pasal 6 ayat (1),(2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 5 :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

²⁶ K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 79.

- penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 :

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam tindak pidana suap, juga memuat tentang penyuapan aktif dan penyuapan pasif, penyuapan aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu baik berupa uang atau barang, yang diatur dalam dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 209 dan 210 KUHP. Dan penyuapan pasif yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Unsur-unsur tindak pidana suap dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang no 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap :

Pasal 2 :

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Unsur-unsur dalam Pasal 2 :

- 1) setiap orang.
- 2) memberi atau menjanjikan sesuatu.
- 3) dengan maksud supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 3 :

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Unsur-unsur dalam Pasal 3 :

- 1) setiap orang.
- 2) menerima sesuatu janji.
- 3) dengan maksud supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana suap itu juga diatur dalam, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁷

Unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b :

²⁷ Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 18.

- 1) Setiap orang.
- 2) Memberi sesuatu.
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2). UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (2) :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Menerima pemberian atau janji.
- 3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi

nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- 3) Hakim.
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²⁸

Unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- 3) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang di pengadilan.
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji

²⁸ *Ibid*, hal. 19.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (2), Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah atau sama lain yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), jadi pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana penyuapan yang bersifat pasif dan merupakan pasangan dari pasal 6 ayat (1), kalau dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Hakim atau advokat.
- 2) Yang memberikan pemberian atau janji.
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b.²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Secara historis advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi itu bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak nya di forum yang telah ditentukan. Sebab memberi kepercayaan adalah tidak mudah. Sejalan dengan itu, advokat ketika menjalankan profesinya di forum pengadilan

²⁹*Ibid*, hal. 20.

selalu menggunakan gaun (*toga*). Penggunaan toga ini sangat simbolik dari sesuatu yang dijalankannya.³⁰

Akar kata advokat apabila didasarkan pada kamus *Latin-Indonesia*, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's law dictionary*, kata advokat juga berasal dari bahasa latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*³¹. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti :

“One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; pleads for causes”.

Artinya, seseorang yang membantu mempertahankan, membela oranglain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk oranglain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktek, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat atau pembicara untuk kasus-kasus.³²

Istilah dan pengertian advokat dan pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advokakat & procureur* di Negeri Belanda, dan istilah *Barister and Solicitoir* di Inggris, istilah *Advocate* di Singapura, istilah *Lawyer* di Amerika yang menjadi istilah yang digunakan secara internasional.³³

³⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court (Satu Proses Di Dewan Kehormatan Profesi)*, Jakarta,Djambatan, 1996, hal. 1.

³¹ V.Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 2.

³² *Ibid.*

³³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2001, hal. 6.

Secara garis besar pengaturan mengenai advokat diatur dalam Pasal 1 angka 1, UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang advokat. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dari sudut ilmu hukum (*legal policy*). Politik hukum yang dimaksudkan disini adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.³⁴

2. Peran Dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam undang-undang advokat. Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang no 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik pekerjaan yang dilakukan di pengadilan maupun yang dilakukan diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan (di kejaksaan maupun di kepolisian atau beracara dimuka pengadilan).³⁵

³⁴V.Harlen Sinaga, *Op.Cit*, hal. 3.

³⁵*Ibid*, hal. 20.

Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan diatas disebut pekerjaan litigasi, suatu bidang yang terlebih dahulu dikerjakan advokat, sedangkan pekerjaan advokat diluar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi (*non-litigious work*). Bidang-bidang itu adalah :

- 1) Memberi pelayanan hukum (*legal service*).
- 2) Memberi nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal advicer*).
- 3) Memberi pendapat hukum (*legal opinion*).
- 4) Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*).
- 5) Memberikan informasi hukum.
- 6) Membela dan melindungi hak asasi manusia.
- 7) Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono legal aid*) Kepada masyarakat tidak mampu dan lemah.³⁶

Ropaun Rambe, juga menguraikan fungsi dan peranan advokat sebagai berikut :

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- 2) Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- 3) Melaksanakan Kode Etik Advokat.
- 4) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan Idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- 6) Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat.
- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian,kebebasan,derajat dan martabat advokat.
- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- 10) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggungjawab.
- 11) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- 12) Memelihara kepribadian advokat.
- 13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.

³⁶ *Ibid*, hal. 21.

- 14) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat.
- 15) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*).
- 16) Memberikan nasihat hukum (*legal advice*).
- 17) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
- 18) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).
- 19) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
- 20) Memberikan informasi hukum (*legal information*).
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*).
- 22) Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*).
- 23) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah tidak mampu (*legal aid*).³⁷

3. Kode Etik Advokat

Kata “kode” berasal dari bahasa latin *codex*, yang berarti buku, buku kas, kumpulan Undang-undang. Sedangkan kata etik berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti “tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir.”³⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad, disebutkan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk pada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat, sehingga menarik perhatian dan menarik perhatian pembacanya.³⁹

³⁷ Ropaun Rambe, *Op.Cit*, hal. 28-29.

³⁸ V.Harlen Sinaga, *Op.Cit*, hal. 79.

³⁹ Marthin Simangunsong, *Etika Profesi Hukum*, Medan, Universitas HKBP Nommensen Press, 2016, hal. 27.

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa disajikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau bahasa awamnya, dituliskan. Ada tiga maksud atau tujuan yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni :

- 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
- 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis.
- 3) Melindungi kesejahteraan materiil para pengembang profesi.⁴⁰

Kode etika advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi antara sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.⁴¹ Kode etik advokat memuat tentang :

- 1) Kepribadian Advokat.
- 2) Hubungan advokat dan klien.
- 3) Hubungan advokat dengan rekan sejawat.
- 4) Cara bertindak menangani perkara.
- 5) Advokat terhadap hukum /Undang-undang, kekuasaan umum dan para pejabat pengadilan.

⁴⁰ Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001, hal. 190.

⁴¹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2001, hal.45.

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi advokat itu sendiri, hal ini di atur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan , Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Hanya ada satu kode etik advokat yang diberlakukan untuk seluruh advokat. Pengaturan mengenai kode etik advokat itu sendiri diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 menyatakan :

Kode Etik Dan Ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat Yang Ditetapkan Oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Advokat Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), Pada Tanggal 23 Mei 2002 Dinyatakan Mempunyai Kekuatan Hukum Secara Mutatis Mutandis Menurut Undang-Undang Ini Sampai Ada Ketentuan Baru Yang Dibuat Organisasi Advokat.

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, ketujuh organisasi diatas, pada 16 juni 2003 setuju memakai nama komite kerja advokat indonesia (KKAI). Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk perhimpunan advokat indonesia (PERADI), setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di indonesia. kedua, PERADI telah membentuk dewan kehormatan sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk dewan kehormatan tetap. Ketiga, PERADI telah membentuk komisi pendidikan profsi advokat (KP2AI).⁴²

⁴²<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1>, dengan judul : sejarah PERADI, diakses pada tanggal 31 juli 2018, pada pukul 01.09 WIB.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI dalam meningkatkan manajemen advokat dimasa yang akan datang, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.⁴³

F. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1) Pengertian Pidana

Berbicara mengenai masalah pidana tentu tidak dapat lepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini Sudarto mengatakan bahwa, perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim.⁴⁴

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut :

- 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan.
- 3) Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal. 33.

- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.⁴⁵

2) Teori dan Tujuan Pidana

a. Teori Absolut

Menurut teori ini, tujuan pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri yaitu, barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana. Teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena adanya dosa.⁴⁶

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Menurut Andii Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁴⁷

b. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pidana adalah untuk :

- a) Mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan.
- c) Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 34.

⁴⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN press, 2015, hal. 80.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 187.

- d) Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.⁴⁸

Dan secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya tidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*). Dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁴⁹

c. Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.⁵⁰

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam

⁴⁸ Herlina manullang, *op.cit.*.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal. 190.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 191.

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu :

- 1) Pidana bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁵¹

Menurut Simons menyatakan, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pidana itu sebagai suatu pembalasan.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 192.

⁵² P.A.F., Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, hal. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research*, pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian.⁵³ Lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*), yang dapat dipakai untuk dapat menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.⁵⁴ Ini sesuai dengan fitrah manusia sendiri yang disebut ‘*man is curial animal*’ (makhluk yang selalu ingin tahu).

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa jika kita melihat, merasakan atau mengalami suatu fenomena yang membuat kita kagum, heran atau ragu manusia akan selalu mempertanyakan apa sebabnya, bagaimana terjadinya, bagaimana mengatasinya, dan berbagai pertanyaan keingintahuan yang lain yang membutuhkan jawaban. Dan inilah salah satu awal dan permulaan kegiatan penelitian (*riset*).

Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya (Studi Putusan No.151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.).

⁵³ Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 1.

⁵⁴ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2007, hal. 1.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber yang berasal dari internet yang memiliki keabsahan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peratururan perundang-undangan yang berlaku⁵⁵ dan yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)⁵⁶ yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah studi putusan No.151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.).

⁵⁵ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, Hal. 136.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.⁵⁷

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dalam hal ini adalah analisis pertimbangan hukum hakim terhadap lawyer/penasihat hukum yang melakukan suap terhadap hakim dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder biasanya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara

⁵⁶ Ibid, Hal 158.

⁵⁷H. Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.56.

menelusuri buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul skripsi, dengan cara melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Perpustakaan Pemerintah Daerah, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi, menelusuri pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁵⁸, dimana data yang tersedia dari berbagai sumber dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan Bahan hukum sebenarnya yang diperoleh Penulis.

⁵⁸ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 105.